



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG

REKOMENDASI

Nomor : 421.3/ 2264 -Kesra.

PERIHAL

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUL HIKMAH

Sambungan dengan surat dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri II, sekaku Ketua KKM Tangerang, tanggal 4 April 1989 Nomor : MTs-i/189/PP.005.6/295/1990, perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Daarul Hikmah Pamulang Barat Ciputat, setelah kami adakan penelitian terhadap permohonan tersebut serta memperhatikan rekomendasi dari :

1. Kepala Desa Pamulang Barat Kemantran Pamulang tanggal 3 Nopember 1989 Nomor : 420/73/Ds.PB/1989 ;
2. Kepala Kemantran Pamulang tanggal 2 Nopember 1989 Nomor 420/252/XI/Kem-Plg / 89 ;
3. Kepala Pengawas Pendidikan Agama Islam Propinsi Jawa Barat Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang tanggal 1. Maret 1990 ;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang tanggal 10 April 1990 Nomor Ni-04/PP.005/485/90.

Maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami pada prinsipnya tidak berkeberatan atas terselenggaranya pendidikan Madrasah Tsanawiyah Daarul Hikmah di Desa Pamulang Barat Kemantran Pamulang Kecamatan Ciputat, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Dengan terselenggaranya pendidikan Madrasah Tsanawiyah Daarul Hikmah tersebut berarti telah membantu program Pemerintah dalam bidang pendidikan Islam Tingkat Lanjutan Pertama, sebagai salah satu usaha dalam pembangunandibidang mental spiritual serta peningkatan sumber daya manusia.
2. Dengan terselenggaranya pendidikan Madrasah Tsanawiyah Daarul Hikmah, diharapkan dapat membantu menampung para lulusan Sekolah Dasar yang tidak tertampung di SMP Negeri yang ada di sekitarnya.
3. Madrasah Tsanawiyah Daarul Hikmah telah terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang serta telah memiliki Piagam Madrasah dari Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam dengan Nomor : 2/10/04/17/021.
4. Madrasah Tsanawiyah Daarul Hikmah telah memiliki tanah dan bangunan gedung sekolah sendiri serta tenaga pengajar dan sarana pendidikan yang memenuhi persyaratan.
5. Madrasah Tsanawiyah Daarul Hikmah sanggup mentaati segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan akan dicabut kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaannya.

Tangerang, 24 Juli 1990.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG,


H. TAJUS SOBIN.